

Pendahuluan

Terbitnya Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG (Pengarusutamaan Gender) dan beragam perundangan tentang perempuan dan anak serta komitmen terhadap kesepakatan internasional telah mendorong terjadinya perubahan paradigma pemberdayaan perempuan, yaitu dari WID (Women in Development) ke GAD (Gender and Development). Perubahan ini merupakan reaksi terhadap WID yang melancarkan program dan kegiatan pembangunan hanya untuk perempuan, sedang, GAD berupaya memahami subordinasi perempuan melalui analisis relasi gender.

Gender dalam konteks komunikasi menggambarkan hubungan sosial dan personal antara laki-laki dan perempuan dan demikian pula dengan konsep feminin dan maskulin. Gender, dalam hal ini, merupakan produk konstruksi sosial budaya yang berhubungan dengan peran, kedudukan, dan kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan (Fakih 1996). *Standpoint theory* (Harding 1986; Wood (2007), menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perspektif terpisah dan perbedaan hirarkhi sosial yang mempengaruhi apa yang dilihat dan dikomunikasikan karena perempuan dan minoritas lainnya mempersepsi dunia secara berbeda dari kelompok yang berkuasa, yaitu laki-laki. Dampaknya adalah perempuan terposisikan pada hirarkhi lebih rendah dari laki-laki. Karena itu, sama halnya dengan perjuangan kelas (seperti filosofi kaum proletar: Karl Marx dan Friederich Engels), harus ada perjuangan terhadap diskriminasi gender.

Perjuangan gender di Indonesia tidak terlepas dari gerakan nasional, mulai dari memperjuangkan kemerdekaan, pendidikan, menyejahterakan bangsa, sampai menyukseskan Pemilu dan Pemilukada. Perjuangan wanita yang dilandasi oleh gerakan nasionalisme, *tidak kalah keras* dengan laki-laki dan

sekaligus menginformasikan bahwa perempuan bukan makhluk pasif. Namun, selama 10 tahun terakhir ini, perempuan masih menghadapi hambatan, yaitu belum diterima sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan. Hal ini terciri dari rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif, yudikatif) di berbagai tingkat, dari desa hingga pusat (Murpratomo 2010). Dalam hal ini, budaya masih memposisikan perempuan sebagai subordinasi di dalam keluarga, sehingga menyebabkan perempuan masih harus berjuang keras di dalam melawan ideologi-ideologi *misoginis* dan patriarki yang mengakar kuat di masyarakat.

Pada masyarakat patriarki, seperti Indonesia, kontrol patriarki memang merupakan sistem monopoli atau dominansi pengambilan keputusan di setiap level pemerintahan dan kekuasaan. Kemudian, keyakinan patriarki adalah sistem yang melegitimasi dominansi laki-laki dan diskriminasi gender. Hal ini didasarkan pada interpretasi patriarki dari *sexism* yang menggugat pembagian hak yang tidak setara antargender bersifat alami, tidak perlu diubah atau sangat sulit diubah (Wolfe 1980). Selanjutnya, pencitraan peran gender atas dasar teropong *sexism* dicirikan oleh manfaat pembangunan yang lebih diposisikan dan dikontrol oleh mereka yang mendominasi publik, yaitu kaum laki-laki.

Sistem ekonomi patriarki dan politik internasional yang mensubordinasikan peran dan posisi perempuan, juga mendorong timbulnya gerakan perempuan untuk menuntut kesetaraan hak (Lasminah 2010). Menurut Antrobus (2004), karakteristik gerakan perempuan global sangat kompleks, dan belum memiliki tujuan yang jelas dan sama di dalam mengusung prioritas agenda kesetaraan. Hal ini disebabkan adanya pengalaman mereka yang beragam, perjuangan yang bersinggungan dengan ras, kelas dan politik, serta kebutuhan untuk membedakan relasi material dan ideologi gender.

Namun demikian, pada intinya sudah ada kesadaran global, termasuk di Indonesia, tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari transformasi sosial ke masyarakat. Dalam situasi ini, isu gender akan muncul jika masyarakat menyadari bahwa ketidaksetaraan adalah ketidakadilan dan kesenjangan gender yang terjadi cukup besar pada perempuan akan mengganggu aktualisasi dari hak asasi manusia pada setiap warga negara yang merdeka.

Permasalahan yang perlu dijawab dalam konteks Indonesia adalah sejauhmana pemberdayaan perempuan telah memasyarakat dan membudaya setelah 10 tahun PUG menjadi komoditi komunikasi politik? Bentuk komunikasi apa yang dinilai strategis untuk memasyarakatkannya?

Komunikasi Politik: Pengarusutamaan Gender

Komunikasi adalah proses saling berbagi informasi, gagasan atau sikap (De Vito 1995), dan politik adalah kajian tentang kekuasaan atau seni memerintah (Nimmo 2005). Dengan demikian, komunikasi politik melibatkan pesan politik dan aktor politik yang berkorelasi dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, menurut Hart (2001), pemerintah (kepala pemerintahan) memerintah melalui komunikasi, sebagai *the sound of leadership* dimana semua tindakan dan pernyataannya kepada publik dapat dikategorikan sebagai komunikasi politik.

Komunikasi politik pengarusutamaan gender dalam segala bidang pembangunan daerah sebagai bentuk *the sound of president* (leadership) dikomunikasikan melalui Inpres No.9 tentang PUG beserta pedoman pelaksanaannya¹. Harapannya,

¹Inpres No 9 Tahun 2000, "...menginstruksikan kepada semua pejabat, termasuk Gubernur, Bupati, Walikota untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian atas kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kewenangan masing-masing